

PENDEKATAN KONTEKSTUAL TERHADAP HADIS

Oleh: Zainul, MA¹

Abstrak

“Contextualization of comprehending prophetic traditions (hadith). In understanding hadith, must know the condition of sanad and matan. Exceptly, it must also know the circumstances that were happening when the hadith was issued (background), and then also need to know about the properties of hadith, whether universal, temporal or local. All that is need to get a proper understanding of the hadith”

Kata Kunci; *Kontekstual, Hadis*

A. PENDAHULUAN

Hadis sebagai sumber ajaran dan hukum Islam adalah merupakan realisasi iman kepada Rasul saw. dan dua kalimat syahadat yang diikrarkan oleh setiap muslim, selain karena fungsi dari Hadis itu sendiri, yaitu sebagai penjelasan dan penafsir terhadap ayat-ayat Alquran yang bersifat umum.²

Meskipun hadis menempati posisi kedua setelah Alquran, hal tersebut tidaklah mengurangi nilai hadis. Karena keduanya Alquran dan Hadis pada hakikatnya sama-sama wahyu dari Allah swt. karena itu keduanya seiring dan sejalan, sebagaimana dikatakan oleh Ibn ʿazm (w. 456 H):

لما بينا القرآن هو الاصل المرجوع إليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعته ما أمرنا به رسول صلعم ووجدناه عزوجل يقول فيه واصفا لرسول الله صلعم " وم ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عزوجل إلى رسول الله صلعم على قسمين أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن والثانى وحي مروى منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلعم وهو المبين عن عزوجل مراده هنا.³

¹ Dosen Ilmu Hadis di STAIRA Batang Kuis. Deli Serdang. Sumatera Utara

² Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), h. IV.

³ Ab- Muʿammad ʿAli bin Saʿd bin ʿazm aṣ-ṣḥir³, *al-Ihkām fī Uḥūl al-Ahkām* (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah, tt), h. 95.

Artinya: “ketika kami menjelaskan bahwa al-Qur’an adalah sumber utama syariat, kemudian kami memperhatikan padanya (al-Qur’an). Ternyata kami menemukan di dalamnya ada kewajiban taat terhadap apa yang diperintahkan Rasul saw. Allah swt. telah berfirman dalam menerangkan sifat Rasul-Nya, “dan tiadalah yang diucapkannya menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”. Dengan demikian nyatalah bagi kita bahwa wahyu dari Allah swt. kepada Rasul-Nya terbagi kepada dua bagian. Pertama, wahyu yang matl- yang tersusun secara rapi dan mengandung nilai mukjizat, itulah al-Qur’an. Kedua, wahyu yang diriwayatkan dan tidak mengandung nilai mukjizat, tidak matl- itulah berita yang berasal dari Rasul saw. yang menjelaskan apa yang datang dari Allah swt”.

Menurut petunjuk Alquran Nabi Muhammad Saw. diutus oleh Allah Swt. untuk semua umat manusia dan sabagai rahmat bagi semesta alam. Itu berarti kehadiran Muhammad Saw. membawa kebajikan dan rahmat bagi semua umat manusia dalam segala waktu dan tempat. Kalau begitu, Hadis Nabi Saw. yang merupakan salah satu sumber ajaran Islam di samping Alquran mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal dan lokal.⁴

Dalam Alquran Nabi Muhammad saw. selain sebagai Rasul juga dinyatakan sebagai manusia biasa. Dalam sejarah, Nabi Muhammad Saw. berperan dalam banyak fungsi. Imam Al-Qaraf³ dianggap sebagai orang pertama yang memilah-milah ucapan dan sikap Nabi Muhammad Saw. Nabi Saw. terkadang berperan sebagai *Imam*, *Qar*³ atau *mufi*³ dan lain sebagainya.

Pendapat diatas, bagi penganut paham kontekstual dijabarkan dan dikembangkan lebih jauh, sehingga setiap Hadis dicari konteksnya, apakah ia diucapkan/diperankan oleh manusia agung itu dalam kedudukan beliau sebagai:

1. Rasul, dan karena itu pasti benar, sebab bersumber dari Allah swt.
2. *Mufi*³, yang memberikan fatwa berdasarkan pemahaman dan wewenang yang diberikan Allah swt. kepadanya. Dan ini pun pasti benar serta berlaku umum bagi kaum muslim.
3. Hakim, yang memutuskan perkara. Dalam hal ini putusan tersebut walaupun secara formal pasti benar, namun secara material adakalanya keliru. Hal ini diakibatkan oleh kemampuan salah satu pihak yang bersengketa dalam menutupi kebenaran, sementara disisi lain keputusan ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa.
4. Pemimpin suatu masyarakat, yang menyesuaikan sikap, bimbingan dan petunjuknya dengan kondisi dan budaya masyarakat yang beliau temui. Dalam hal ini bimbingan dan sikap beliau pasti benar dan sesuai dengan masyarakat. Namun bagi masyarakat yang lain, mereka dapat mempelajari nilai-nilai yang terkandung

⁴ Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h. 4.

dalam petunjuk dan bimbingan itu sesuai dengan kondisi masing-masing masyarakat.

5. Pribadi, baik karena beliau :

- (a) memiliki kekhususan dan hak-hak tertentu yang dianugerahkan atau dibebankan Allah swt. dalam rangka menjalankan tugas kenabiannya, seperti kewajiban salat malam atau kebolehan menghimpun lebih dari empat isteri.
- (b) Kekhususan yang diakibatkan oleh sifat manusia seperti perasaan suka dan tidak suka kepada seseorang.⁵

Untuk itu Hadis Nabi saw. yang merupakan bagian dari kebijaksanaan beliau dimungkinkan untuk menimbulkan pertentangan antara satu Hadis yang sanadnya sahih dengan Hadis lain yang sanadnya juga sahih. Guna mengatasi hal tersebut muncul satu kajian tentang Hadis yang dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual. Dan penelitian ini hanya membahas kajian Hadis secara kontekstual.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Kontekstual

Kontekstual berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *contextual* dari kata *context* yang bermakna hubungan kata-kata, konteks, yang berhubungan dengan konteks, dilihat dalam hubungan dengan kalimat.⁶ Dalam bahasa Arab disebut dengan *waqa'*.⁷

Dengan demikian kontekstual adalah upaya untuk melihat hubungan dalam kalimat yang terdapat dalam suatu naskah/teks, karena hubungan kata-kata seringkali penting untuk memahami apa yang telah dikatakan. Jadi, pemahaman Hadis secara kontekstual adalah memahami Hadis dengan melihat sisi-sisi konteks yang berhubungan dengan Hadis.

2. Dasar-Dasar Pemahaman Kontekstual

Ulama Hadis berbeda pendapat mengenai pemahaman berkaitan dengan suatu teks Hadis. Ada yang memahaminya secara tekstual dan ada pula yang memahaminya secara kontekstual. Kedua ciri ini sebenarnya telah dikenal dan dipraktekkan pada masa Nabi Muhammad Saw. masih hidup.

Contoh dari pemahaman Hadis secara kontekstual adalah berkenaan dengan perintah dari Rasul :

⁵ M. Quraisy Shihab, Pengantar dalam Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw. oleh Muhammad al-Ghazali (Bandung : Mizan, 1998), h. 9.

⁶ Jhon m. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 1984) hal. 584. lihat juga Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* (Jakarta : Modern English Press, 1991), h. 2031.

⁷ Louis Ma'l-f, *al-Munjid pi Lugah wa al-l'±m* (Beirut : D±r al-Masyriq, 1975), h. 805.

لا يصلين أحد إلا في بني قريظة

Artinya : “Janganlah ada salah seorang kamu sholat Ashar kecuali di Perkampungan Bani Quraizah”.

Hadis ini berkaitan dengan perintah Rasulullah Saw. kepada beberapa sahabat untuk pergi ke perkampungan Bani Quraisyah. Perjalanan tersebut ternyata terlalu panjang, sehingga sebelum sampai ditujuan waktu asar telah habis. Disini, mereka merenungkan kembali maksud ucapan Rasulullah saw. Ternyata sebagian memahaminya untuk segera bergegas dalam perjalanan agar dapat tiba di sana pada waktu masih asar. Jadi bukan seperti maksud teks Hadis yang melarang untuk melaksanakan salat asar kecuali disana. Dengan demikian mereka boleh melaksanakan shalat asar walaupun belum tiba di tempat tujuan.

Hal ini berbeda dengan orang yang memahaminya secara tekstual. Mereka baru melaksanakan salat asar setelah tiba di perkampungan Bani Quraisyah sekalipun salat asar telah lama berlalu. Dan kedua pendapat ini diterima oleh Rasulullah Saw.⁸

Ketika memahami hadis dengan pendekatan kontekstual, diharapkan juga bagi para pengkaji hadis memiliki pengetahuan tentang ilmu *asbab al-wur-d* yaitu ilmu yang mempelajari kenapa hadis itu diucapkan oleh Rasul Saw. Secara etimologi, *asbab* adalah bentuk jamak dari *sabab* yang berarti tali. Sebab juga berarti penghubung lainnya. Secara terminologi *sabab* berarti suatu metode untuk sampai kepada hukum tanpa memberi efek kepada hukum tersebut.⁹

Al-Wur-d secara etimologi berarti *al-manabil* (tempat-tempat minum) atau *al-ma'u tura' alaibi* (air yang mengalir ketempat semula).¹⁰ Jadi, *asbab al wur-d* dapat diartikan dengan sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu Hadis.

As-Suyuti mengartikan *asbab al-wur-d* sebagai sesuatu yang menjadi cara atau metode untuk menentukan maksud suatu Hadis yang bersifat umum, atau khusus, mutlak atau *muqayyad* serta ada atau tidaknya naskh dalam suatu Hadis.¹¹

Hasbi as-Shiddiqi menyebutkan bahwa *asbab al-wur-d* adalah :

⁸ M. Quraisy Shihab, *Kata pengantar Pada Muhammad al-Ghazali*, edisi Indonesia oleh Muhammad al-Baqir, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Bandung : Mizan, 1991), h. 9.

⁹ Jalal ad-D³n as-Suy⁻³, *Asb±b al-Wur-d al-³ad³E aw Luma' fi asb±b al-³ad³E*, di tahqiq oleh Yahya Ismail Ahmad (Beirut : D±r al-Kuub al-³lmiyyah, 1984), h. 10.

¹⁰ Ibnu Manj-r, *Lis±n al-'Arab*, jilid IV (Beirut : D±r al-³lÿy± at-TuraE al-'Arab³, 1996), h. 139.

¹¹ Suy⁻³, *Asb±b al-Wur-d*, h 10.

علم يعرف به اسباب الحديث و مناسبتة.¹²

Pemahaman tentang *asbab al-wur-d* membantu kita memahami latar belakang historis sebuah Hadis sehingga diperoleh pengetahuan yang integral mengenai Hadis tersebut. Imam Suyuti menerangkan banyak yang dapat diambil manfaat dengan memahami *asbab al-wur-d* diantaranya adalah dapat mengetahui adanya batasan arti suatu teks Hadis dalam beberapa segi, yaitu mentakhshis arti yang umum, membatasi arti yang mutlak, merinci makna yang global, menentukan dan menjelaskan nasakh dan mansukh, menerangkan illat suatu hukum dan menjelaskan hal yang sulit.¹³

‘A’Jaj al-Khatib mengatakan, *asbab al-wur-d* sangat penting karena ia menjadi alat pemecah dalam menganalisis, mengkhususkan kata-kata yang umum, membatasi yang mutlak, merincikan yang global, menentukan ada tidaknya nasakh, menjelaskan alas an-alasan yang pasti sebagaimana yang ditetapkan hukum serta membantu Hadis yang sulit dipahami.¹⁴

Contoh dari hal ini adalah Hadis Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa :

البحر طهور ماءه و الحل ميتته

Artinya : “Laut itu suci airnya dan halal bangkainya”.

Hadis ini diucapkan oleh Nabi Muhammad Saw karena adanya pertanyaan yang muncul dari seorang laki-laki yang bertemu dengan Rasulullah saw. menerangkan keadaannya yang sering melaut bersama kawan-kawannya sedangkan perbekalan air yang mereka bawa tidak banyak, jika mereka menggunakan air tersebut untuk berwudu’, tentu mereka akan merasakan kehausan, maka Rasul bersabda seperti Hadis diatas.¹⁵

Sebagian Hadis Nabi dikemukakan oleh Nabi tanpa didahului oleh sebab tertentu dan sebagian lain didahului oleh sebab tertentu. Bentuk sebab tertentu yng menjadi latar belakang terjadinya Hadis itu dapat berupa peristiwa secara khusus dan dapat berupa suasana atau keadaan yang bersifat umum.

¹² Hasbi As-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta, Bulan Bintang, 1981), h. 296.

¹³ Suy-³, *Asbab al-Wur-d*, h. 44.

¹⁴ M.’Ajaj al-Khatib, *Ul-mul ‘ad³E*, (Beirut, D±r al-Fikr,), h. 86.

¹⁵ As-Shiddiqi, *Pokok-Pokok..*, hal. 296.

Contoh Hadis

Untuk lebih memahami mengenai pemahaman Hadis secara kontekstual ada contoh Hadis yang dipaparkan guna dianalisis sesuai dengan metode kontekstual. Rasulullah Saw bersabda :

ان اشد عذابا عندالله يوم القيامة المصورون
(روه البخار و مسلم و غير هما عن عبد الله بن مسعود)

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menerima siksa paling dahsyat pada hari kiamat di hadirat Allah adalah para pelukis”.

Cukup banyak Hadis Nabi yang menjelaskan larangan melukis makhluk yang bernyawa. Dikemukakan bahwa para pelukis pada hari kiamat kelak dituntut untuk memberikan nyawa kepada apa yang dilukiskannya. Dikatakan juga bahwa Malaikat tidak akan masuk kadalam rumah yang tidak ada lukisannya.

Karena banyak Hadis nabi yang melarang pembuatan dan pemajangan lukisan makhluk hidup (yakni manusia dan Hewan) maka tidak mengherankan bila pemahaman secara tekstual cukup banyak pendukungnya, khususnya pada zaman klasik.

Berbagai Hadis yang berisi larangan melukis dan memajang lukisan makhluk bernyawa tersebut dinyatakan oleh Nabi dalam kapasitas beliau sebagai Rasul. Dikatakan demikian antara lain karena dalam Hadis itu dikemukakan berita tentang nasib masa depan para pelukis di hari kiamat. Informasi yang demikian itu hanya dapat dikemukakan oleh Nabi dalam kapasitas beliau sebagai Rasul.

Larangan melukis dan memajang lukisan yang dikemukakan oleh Nabi itu sesungguhnya mempunyai latar belakang hukum (*illat al-ukm*). Pada zaman Nabi, masyarakat belum lama terlepas dari kepercayaan menyekutukan Allah, yakni penyembahan kepada patung dan semacamnya. Dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah beliau berusaha keras untuk melepaskan umat Islam terbebas dari kemusyrikan tersebut. Salah satu cara yang ditempuhnya adalah dengan mengeluarkan larangan memproduksi dan memajang lukisan, yang diancam siksa berat tidak hanya yang memproduksi saja, tetapi juga yang memajangnya.

Kalau *I'llat* hukumnya memang demikian, maka pada saat umat Islam tidak lagi dikhawatirkan untuk terjerumus ke dalam kemusyrikan, khususnya

dalam bentuk penyembahan terhadap lukisan, maka membuat dan memajang lukisan diperbolehkan. Kaidah ushul fiqh menyatakan :

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

“Hukum itu berkisar dengan ‘illat latar belakang keberadaannya, antara keberadaan dan ketiadaannya”.

Maksudnya hukum itu ditentukan dengan ‘illat nya, bila ‘illat nya ada, maka hukumnya ada, dan bila ‘illat nya sudah tidak ada, maka hukumnya juga ikut tidak ada.

“Ekses” dari pemahaman secara kontekstual tersebut dapat saja timbul. Misalnya saja, lukisan dilukis pada saat masyarakat berkeyakinan bahwa menyembah patung adalah musyrik. Ditempat lain atau tatkala sikap masyarakat telah berubah, lukisan tersebut lalu disembah oleh orang. Kalau demikian yang terjadi, maka apakah pelukisnya terlepas dari tanggung jawab atas penyembahan tersebut? yang salah memang tentu saja yang menyembah lukisan tersebut, namun juga pelukisnya tidak terlepas dari tanggung jawab.

3. Memahami Lapangan dan Ruang Lingkup Kontekstualisasi Hadis

Upaya kontekstualisasi terhadap pemahaman Hadis merupakan suatu keharusan, namun bukan berarti dapat dilakukan secara bebas. Ada rambu-rambu yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan proses ini. Rambu-rambu itu adalah: *Pertama*, menyangkut lapangannya. Tidak semua lapangan menjadi objek kontekstualisasi. Melainkan ada beberapa lapangan yang sama sekali tidak dapat dipahami secara kontekstual, seperti ibadah dan akidah. Sedangkan lapangan ijtihad, dapat dilakukan kontekstualisasi seperti muamalat.

Kedua, menyangkut pelakunya. Tidak semua orang boleh melakukan kontekstualisasi, diperlukan perangkat keilmuan yang cukup dan mapan dalam kontekstualisasi. Dalam hal ini fazlur Rahman menegaskan sebagai berikut:

“Prayer, Zakat, Fasting, Pilgrimage, etc, with their detailed manner of application, are also prophetic that only adalah dishornet or an insane person would deny this.”¹⁶

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi : General Institute of Islamic Research, 1965), hal 416.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pemahaman kontekstual terhadap sebuah Hadis telah muncul semenjak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Usaha ini dilakukan dalam rangka menemukan nilai-nilai yang termuat dalam sebuah Hadis. Namun, bukan berarti pekerjaan ini dapat dilakukan oleh siapa saja karena ada beberapa ketentuan yang memang harus dicermati untuk menentukan langkah yang lebih jelas dan terarah. Langkah awal yang perlu dicermati lebih awal adalah mengetahui dengan pasti dalam posisi dan kapasitas apa Nabi Muhammad saw bersabda.

Keberadaan Hadis Nabi sebagai petunjuk tidak terlepas dari kebijaksanaan Nabi dibidang dakwah dalam rangka penerapan tahapan ajaran islam. Guna memaknai dengan benar maksud dari Hadis Nabi dan mengambil petunjuk darinya maka kita tidak hanya berlandaskan tekstual Hadis, tapi menerapkan kontekstual Hadis juga meninjau dari sisi *asb±b al-nur-d* nya. Mengetahui *asb±b al-nur-d* Hadis sangat penting dan membantu untuk mengetahui mana Hadis yang mujmal dan takhsis, serta antara nasakh dan mansukh sehingga sangat membantu dalam pengistinbatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Shiddiqi, Hasbi. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta, Bulan Bintang, 1981.
- As-Suyuti, Jalal ad-D³n. *Asbab al-Wurud al-hadis aw Luma' fi asbab al-Wurud* di tahqiq oleh Yahya Ismail Ahmad. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1984.
- Echols, Jhon m. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia, 1984.
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta : Bulan Bintang, 1994.
- Ma'l-f, Louis. *al-Munjid fi Lughab wa al-A'lm*. Beirut : Dar al-Masyrq, 1975.
- Manṣ-r, Ibn. *Lisan al-Arab*, jilid IV. Beirut: Dar al-Ilm at-Tur al-‘Arab³, 1996.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History* (Karachi : General Institute of Islamic Research, 1965.
- Shihab, M. Quraisy. *Kata pengantar Pada Muhammad al-Ghazali*, edisi Indonesia oleh Muhammad al-Baqir, *Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw, Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Bandung : Mizan, 1991.
- Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*. Jakarta : Modern English Press, 1991.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.